

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang memiliki berbagai macam perbedaan, baik itu perbedaan suku bangsa, warna kulit, adat-istiadat dan kebiasaan, bahasa, agama, mata pencaharian maupun budaya, namun semua perbedaan itu diikat dalam satu kesatuan bangsa Indonesia, bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia dimana hal ini terwujud dalam Bhineka Tunggal Ika dimana perbedaan-perbedaan tersebut bukanlah menjadi bibit-bibit perpecahan dikalangan anak bangsa melainkan keberagaman itu merupakan suatu kekuatan bangsa dalam mencapai cita-cita bersama bangsa Indonesia

Dalam masyarakat yang penuh dengan perbedaan tersebut mempunyai wilayah hukum adat masing-masing dan bahasa yang berbeda-beda pula, misalnya di Aceh ada suku Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Kleut, Aneuk Jamee dan lain-lain namun pada prinsip dasarnya bertujuan semua masyarakat memiliki tujuan untuk

mengatur ketertiban dan ketentraman sehingga kemakmuran dapat terwujud pada akhirnya karena itulah cita-cita akhir dari sebuah kehidupan masyarakat.

Demikian juga halnya dalam masyarakat Aceh yang juga mempunyai tatacara kehidupan bermasyarakat dengan ciri yang khas yang tentu saja akan berbeda dengan tatacara kehidupan masyarakat lain di Indonesia. Walaupun dalam suku Aceh mempunyai perbedaan bahasa diantara sesama masyarakat Aceh namun dalam penerapan adat-istiadat tidak jauh berbeda antara satu suku dengan suku lainnya.

Dalam kehidupan masyarakat Aceh dikenal istilah "*Adat ngon hukom lagee zat ngoen sifeut*". *Adat* bermakna menjalankan pemerintahan sedangkan *hukom* menjalankan syariat, dalam hal ini syariat Islam. Sedangkan *Adat* bermakna kebudayaan atau kebiasaan masyarakat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Sehingga fungsi masing-masingnya tidak saling bertentangan melainkan harus selalu sejalan antara satu dengan lainnya. Adapun tugas dan fungsi lembaga itu masing-masing dalam pribahasa Aceh dikenal dengan "*Adat bak poe Teumeureuhom, Hukom bah Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusam Bak Bentara*" (Hasanuddin Yusuf Adan , 2014:132-133)

Adat bak poe Teumeureuhom, memiliki makna bahwa pengaturan pemerintahan di Aceh dipegang oleh sultan atau raja. *Hukom bak Syiah Kuala*, memiliki arti bahwa pelaksanaan kehidupan keagamaan diserahkan kepada para ulama. *Qanun bak Putro Phang*, artinya untuk mengatur tata krama pergaulan dalam lingkungan masyarakat dipegang oleh Isteri sultan atau raja sedangkan makna *Reusam Bak bentara* bermakna untuk mengatur ketentraman dan

keamanan masyarakat diserahkan kepada bentara atau pasukan militer (Badruzaman Ismail, 2008:4)

Penyelenggaraan pemerintahan gampong tidak terlepas dari peran lembaga Tuha Peut dalam mengawasi proses pelaksanaan pemerintahan gampong, yang dilaksanakan oleh keuchik. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan harus mendapat persetujuan dari Tuha Peut gampong. Tuha Peuet dibentuk untuk menjadi sarana dalam mewujudkan demokrasi, keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan gampong. Di samping itu, Tuha Peuet juga berfungsi sebagai pemberi nasehat dan pertimbangan kepada keuchik dalam bidang hukum adat, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat (M. Nur Daud, 2003: 635).

Sebagai penasehat keuchik, Tuha Peuet dalam menganalisa setiap persoalan dan masalah yang timbul dalam masyarakat harus memberikan nasehat, saran dan pertimbangan kepada keuchik baik diminta maupun tidak. Dengan demikian, maka suatu keputusan dan kebijakan gampong yang belum diketahui Tuha Peuet belum sempurna dan pelaksanaannya akan kurang berwibawa, keputusan yang demikian akan hambar dalam pelaksanaannya dan dalam penerapannya (Juned, 2003: 46).

Lembaga Tuha Peut merupakan salah satu lembaga adat dalam masyarakat Aceh yang memiliki otoritas dalam menjaga eksistensi hukum adat secara turun temurun. Lembaga Tuha Peut terdiri dari empat unsur di dalamnya yaitu unsur ulama, unsur adat, unsur cerdik pandai, dan unsur tokoh masyarakat. Peran

lembaga Tuha Peut antara lain mengangkat dan memberhentikan keuchik, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat.

Tuha Peut merupakan salah satu lembaga adat dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh yang memiliki kewenangan untuk menjaga keberadaan hukum adat yang telah ada secara turun temurun dalam masyarakat Aceh. Lembaga Tuha Peut ini terdiri atas empat (4) keterwakilan masyarakat yang ada dalam masyarakat Aceh yaitu unsur golongan ulama, unsur golongan adat, unsur kaum cerdik pandai, dan unsur tetua masyarakat. kewenangan lembaga Tuha Peut antara lain mengangkat dan memberhentikan Geuchik dalam wilayah gampong (desa), dan menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam masyarakat diwilayah gampong dalam Balai Mahkamah Gampong dimaksud serta merumuskan serta mengesahkan *reusam-reusam* (ketentuan-ketentuan) yang akan diberlakukan dalam suatu gampong (Muhammad Umar, 2008:93).

Keberadaan lembaga Tuha Peut di Kecamatan Nurussalam, belum memberikan kontribusi secara maksimal, hal ini berdasarkan pengamatan serta diskusi yang penulis lakukan dengan masyarakat setempat pada tiga desa yaitu Gampong Jalan Gampong Keude bagok Sa, dan gampong Alue Siwah , bahwa pelaksanaan fungsi dan tugas Tuha Peut belum maksimal dilaksanakan, tidak sebagaimana yang dijelaskan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Gampong.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan judul”Peran Tuha Peut di kecamatan Nussalam kabupaten Aceh Timur Tahun 2017-2018”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan di atas maka dapatlah ditarik beberapa pokok pikiran dalam bentuk rumusan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan pembentukan lembaga Tuha Peut gampong di Aceh?
2. Bagaimana peran lembaga Tuha Peut dalam masyarakat gampong di Aceh?
3. Apa dampak lembaga Tuha Peut dalam masyarakat gampong di Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui landasan pembentukan lembaga Tuha Peut gampong di Aceh?
2. Untuk mengetahui peran lembaga Tuha Peut dalam masyarakat gampong di Aceh?
3. Untuk mengetahui dampak lembaga Tuha Peut dalam masyarakat gampong di Aceh?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi semua pihak terutama penulis harapkan penelitian ini mberikan kegunaan antara lain:

1. Untuk Masyarakat

Sebagai informasi tentang lembaga Tuha Peut serta perannya terhadap masyarakat.

2. Untuk Pemerintah daerah

Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi tentang permasalahan yang terjadi terhadap lembaga Tuhe Put dalam pemerintahan gampong.

3. Untuk peneliti Selanjutnya.

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lain yang mempunyai bahasan yang sama. dan penulis harapkan hasil penelitian selanjutnya akan lebih baik.